

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan obat di Apotek Opa Farma dengan menggunakan metode konsumsi dan epidemiologi atau biasa disebut metode kombinasi. Penataan obat di Apotek Opa Farma berdasarkan farmakologi dan alfabetis, penyimpanan obat yang diterapkan di Apotek Opa Farma berdasarkan sistem FEFO dan FIFO, sedangkan Pendistribusiannya mencakup pelayanan terhadap resep dokter (umum) serta penjualan obat bebas, obat bebas terbatas, dan Obat Wajib Apotek (OWA) yang disertai dengan pemberian KIE terkait obat.

Standart pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan Apotek Opa Farma yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, konseling, dan pemantauan terapi obat untuk beberapa pasien yang sering datang kembali. Sedangkan pelayanan farmasi klinik yang belum dilakukan di Apotek Opa Farma yaitu pelayanan kefarmasian dirumah (*Home Pharmacy Care*), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

B. Saran

1. Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara Program Studi Farmasi Diploma Tiga Universitas Katolik Widya Mandala Madiun dan Apotek Opa Farma diharapkan dapat terus dipertahankan.
2. Diharapkan Apotek Opa Farma dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.
3. Tim Apotek Opa Farma diharapkan tetap mempertahankan kekompakan dan tetap selalu belajar tentang obat yang terbaru juga memperbanyak ilmu farmakologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., et al. (2020). *Pedoman pelayanan kefarmasian di apotek Malang*. Buku Pedoman.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Tentang standar kompetensi tenaga vokasi farmasi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI no.51. 2009. *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Depkes RI. Jakarta.